



## STUDI POLITIK HUKUM TERKAIT PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER PERBANKAN SYARIAH

**Sulaiman Kurdi<sup>(a,1)</sup>, Abdul Ghofur<sup>(b,2)</sup>, Ichwan Ahnaz Alamudi<sup>(c,3)</sup>**

<sup>abc</sup>UIN Antasari Banjarmasin

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, 70235 Kalimantan Selatan-Indonesia

<sup>3</sup>[ichwanahnazalamudi19@gmail.com](mailto:ichwanahnazalamudi19@gmail.com)

\*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: March 2023</p> <p>Revised: June 2023</p> <p>Published: June 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Political Law, Omnibus Law, Islamic Banking.</p>	<p><i>This research was motivated by the birth of the job creation law in 2020 which regulates many things including Islamic banking in Article 79. This article adds to the long list of laws and regulations on Islamic banks that have existed since almost 30 years ago (1992). Researchers want to know whether there are significant changes contained by this article and whether the legal politics of Islamic banking has changed with the birth of this job creation law. This research is a type of literature study or in the legal world is called juridical-normative legal research. This study shows that Article 79 of the job creation Law No. 11 of 2020 has a combination of properties between responsive and elitist legal products, built on the desire to develop the Islamic economy as part of National Economic Development. This article contains changes to the maximum ownership of Islamic commercial banks by foreign parties, which was originally in law No. 21 of 2008 regulated by Bank Indonesia regulations, now following the laws and regulations in the field of investment. The legal politics behind the job creation law on aspects of Islamic banking is the same as other aspects, namely inviting investors not only from within but also from abroad to invest in Indonesia. This means that the government wants to open up investment space in the Islamic banking sector wider than ever.</i></p>
<p><b>Informasi Artikel</b></p> <p><b>Sejarah Artikel</b></p> <p>Diterima: Maret 2023</p> <p>Direvisi: Juni 2023</p> <p>Dipublikasi: Juni 2023</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Politik Hukum, Omnibus Law, Perbankan Syariah.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020 yang mengatur banyak hal termasuk perbankan Syariah pada pasal 79. Pasal ini menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang Bank Syariah yang telah ada sejak hampir 30 tahun terakhir (1992). Peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan signifikan yang dimuat oleh pasal ini dan apakah politik hukum terhadap perbankan Syariah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memiliki kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pasal ini mengandung perubahan tentang Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh pihak asing, yang semula di UU No. 21 Tahun 2008 diatur oleh peraturan Bank Indonesia, sekarang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada</p>

	aspek Perbankan Syariah adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya.
	<p><b>Sitasi:</b> Kurdi S., dkk. (2023). Studi Politik Hukum Terkait Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perbankan Syariah. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 15(1), 73-86.</p>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki begitu banyak peraturan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan negara yang teratur, di mana kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. Mulai tahun 2000 sampai 2015, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 12.471 peraturan.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi juga telah mengeluarkan sebanyak 28.752 peraturan.<sup>2</sup>

Begitu banyaknya jumlah peraturan yang telah dibuat memunculkan anggapan bahwa hukum di Indonesia mengalami obesitas (*hyper regulations*).<sup>3</sup> Tidak hanya itu telah ditemukan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, misalnya antara peraturan daerah dan peraturan pemerintah pusat. Bahkan di antara sesama peraturan yang dibuat pemerintah pusat juga terjadi kerancuan. Di sisi lain, obesitas dan kerancuan peraturan ini mempersulit masyarakat dan perusahaan saat mengurus perizinan. Menurut Toruan, kerancuan peraturan lebih didorong oleh ego sektoral dari masing-masing kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di daerah.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia telah menyadari permasalahan ini dan berupaya menyelesaiannya dengan pendekatan *omnibus law*, yaitu undang-undang yang memuat banyak hal secara sinkron.<sup>5</sup> Menurut Refly Harun penerapan *omnibus law* bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan untuk melakukan harmonisasi antara peraturan-peraturan sebelumnya yang mengandung kerancuan.<sup>6</sup> Dalam pidatonya tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo

---

<sup>1</sup>Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: PSHK, 2019), 54.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 436, accessed February 25, 2023, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/13070>.

<sup>4</sup>Henry Donald Lumbantoruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model *Omnibus Law*,” *to-ra* 3, no. 1 (May 16, 2017): 463, accessed February 25, 2023, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1118>.

<sup>5</sup>Ahmad Redi and Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsian Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 8. Lihat juga Booklet UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada: <https://dikti.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

<sup>6</sup>Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*,” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (December 14, 2019): 303, accessed February 25, 2023, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>.

mengutarakan bahwa Indonesia akan membuat *omnibus law* bernama UU Cipta Kerja.<sup>7</sup>

DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja pada tanggal 20 Nopember 2020. Perbankan Syariah diatur dalam pasal 79. Pasal ini menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang bank syariah yang telah ada. Dalam tiga dekade terakhir, telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis syariah. Dimulai di awal dekade 1990-an, sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem keuangan dan bisnis konvensional yang oleh banyak kalangan Muslim dinilai mengandung *riba*. Secara perlahan tetapi pasti, sistem keuangan dan bisnis syariah terus berkembang, memasuki berbagai sektor keuangan dan bisnis di Indonesia.<sup>8</sup>

Sebelum pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, telah ada tiga undang-undang yang mengakui dan mengatur sistem keuangan dan bisnis syariah. Pertama, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi pengenalan terhadap praktik bagi hasil. Kedua, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi pengakuan terhadap bank berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur pemurnian bank syariah.<sup>9</sup>

Menarik untuk mempelajari hal baru apa yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan perbankan syariah. Mungkin saja ada penambahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada di bidang sistem keuangan dan bisnis syariah. Mungkin pula ada pengurangan dalam hal yang sebelumnya sudah diatur.

Selanjutnya, hal penting untuk dianalisis di sini adalah hubungan antara fungsi *omnibus law* dan kemunculan pasal 79 tentang perbankan syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Telah disebutkan di atas bahwa pemerintah ingin menggunakan pendekatan *omnibus law* untuk menciptakan harmoni di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Lalu, apakah peraturan perundang-perundangan tentang perbankan syariah juga mengalami tumpang tindih dan kerancuan sehingga perlu dimasukkan ke dalam *omnibus law*. Perlu untuk diperjelas apakah pasal 79 tersebut muncul karena fungsi harmonisasi atau dia hadir dalam fungsi yang lain.

Peneliti politik hukum perbankan syariah, misalnya Djawahir Hejazziey, menghubungkan peraturan perundang-undangan di bidang sistem keuangan dan bisnis Islam dengan aspirasi sebagian umat Islam Indonesia untuk menerapkan syariat.<sup>10</sup> Menurut dia, pembahasan rancangan undang-undang tentang perbankan syariah yang disahkan tahun 2008 membutuhkan waktu tiga tahun. Dia berargumen bahwa lambannya pembahasan ini menunjukkan bahwa “pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi rakyat yang mayoritas beragama Islam”.<sup>11</sup> Namun

---

<sup>7</sup>Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*, 54.

<sup>8</sup>Syaugi Mubarak Seff, “Regulasi Perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum),” *Risalah Hukum* (2008): 86, accessed February 25, 2023, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/263>.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 86–92.

<sup>10</sup>Djawahir Hejazziey, “Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 201.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 263.

demikian, fakta bahwa telah ada tiga undang-undang yang mengatur perbankan syariah menunjukkan adanya politik akomodasi yang dilakukan secara selektif oleh negara republik Indonesia terhadap aspirasi penerapan syariat.

Dengan munculnya pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi menarik untuk dipelajari ada tidaknya perubahan politik hukum nasional terhadap perbankan syariah. Seseorang bisa menawarkan argumen bahwa tidak ada yang berubah dalam hal ini. Namun penting untuk terbuka pada kemungkinan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja ini tidak semata soal politik akomodasi terhadap aspirasi penerapan syariat saja. Pemerintah ingin membangun ekonomi nasional melalui undang-undang ini. Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa “UU Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum”.<sup>12</sup> Artinya, pasal 79 UU Cipta Kerja ini bisa saja menjadi bagian dari tujuan besar pemerintah di bidang investasi tersebut. Penulis tesis ini akan memperhatikan situasi yang mengitari kelahiran UU Cipta Kerja secara keseluruhan, sambil memeriksa apakah itu relevan dengan dimasukkannya pengaturan tentang perbankan syariah di Pasal 79.

Dalam teori politik hukum, karakteristik dari produk hukum digambarkan memiliki hubungan dengan konfigurasi politik. Di dalam rezim yang demokratis, produk hukum yang dihasilkan lazimnya dikatakan bersifat responsif dan atau populistik. Sebaliknya, di dalam rezim yang otoriter produk hukumnya cenderung berkarakter elitis dan atau represif. Sejauh yang penulis pelajari belum ada yang menganalisis atau memberi label pada karakteristik undang-undang tentang perbankan syariah yang telah dibuat sejak awal dekade 1990-an hal ini patut disayangkan mengingat sudah hampir 30 tahun perbankan syariah diatur dalam hukum positif. Penulis tesis juga tertarik untuk menawarkan analisis mengenai karakter peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, termasuk pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Booklet UU Cipta Kerja* (Indonesia: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia), h. 3. <https://diktikemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf> (27 Oktober 2022)

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Perbankan Syariah Melalui Konsep *Omnibus Law***

Gagasan Mahfud MD dalam memberikan pencerahan terkait dengan orientasi hukum. Bahwa beliau menjelaskan seyogyanya hukum merupakan pilar sebagai sistem legal nasional yang kemudian diakui secara komprehensif dengan keterkaitannya terhadap sistem sosial, ekonomi, politik dengan suatu sistem yaitu hukum.<sup>14</sup> Penulis sendiri memberikan pandangan terkait argumentasi diatas bahwa mayoritas para pengamat hukum menilai bahwa hukum dalam ruang yang bersifat terbatas, karena hukum dikatakan suatu hal fundamental karena dengan sifat terbatas maka cakupannya beranjang dari suatu orientasi mengenai lembaga penegak hukum dan norma yang disebut dengan produk hukum.

Banyak para ahli mengatakan bahwa produk hukum disebut sebagai produk politik, hal ini menjadi suatu topik dalam peta politik hukum perbankan syariah yang kemudian menyimpulkan bahwa ketika berbicara tentang politik hukum perbankan syariah, maka terlintas kemudian hukum begitu terlihat lemah ketika berangkat dari pernyataan diatas. Karena dalam merumuskan suatu produk hukum melalui mekanisme yang ada, politik sebagai subjek dan hukum merupakan objeknya yang memberi pengaruh begitu besar terhadap pembentukan suatu produk hukum.

Pada konsepsi dasar politik hukum adalah sebuah tujuan yang berangkat dari suatu alasan mengapa dibentuknya suatu norma yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Politik hukum juga merupakan suatu pendekatan dan alat yang digunakan untuk membaca serta memahami alasan dibentuknya suatu produk hukum, karena di dalam produk hukum terdapat pasal-pasal yang diterjemahkan kedalam kalimat-kalimat hukum. Sehingga politik hukum sering disebut sebagai arah dalam mendekripsi pembaharuan hukum terhadap materi – materi yang terkait.

Dewasa ini apabila melihat politik hukum perbankan syariah tentunya sudah menjadi satu dengan politik hukum perbankan nasional. Karena semua sektor elemen pada perbankan syariah sudah terafiliasi dengan sistem perbankan nasional, sehingga membaca politik hukum perbankan berada dalam tataran terkait proses pembuatan hukum dan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum yang menjadi arah untuk membaca ke depan bagaimana hukum dibangun. Hal ini juga yang menjadi pilar penting dimana politik hukum perbankan merupakan semangat bangsa untuk menjalankan amanah negara, karena seyogyanya perbankan syariah merupakan menjadi cita-cita dan tujuan negara dan tak kalah lebih penting adalah keinginan umat Islam untuk menyempurnakan agama dan syariatnya di muka bumi.

Dalam dimensi lain pembicaraan terkait dengan undang-undang perbankan syariah merupakan suatu hal yang bersifat prioritas pemerintah dalam memberikan respons positif untuk segera memberi payung hukum terhadap eksistensinya. Perihal keberadaannya sendiri perbankan syariah tidak lagi dikatakan sebagai sistem keuangan yang baru, yang dalam hal ini bahwa

---

<sup>14</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 12.

keberadaan perbankan syariah merupakan suatu alasan pemerintah karena memiliki power untuk bersaing dengan sistem perbankan konvensional. Akan tetapi argumentasi politik hukum dalam menyikapi ini banyak pertanyaan yang berbunyi sejauh mana pengaruh pemerintah dalam pengaturan perbankan syariah di Indonesia sekarang.

Pembentukan undang-undang perbankan syariah yang menjadi sasaran utama adalah agar memberi jaminan secara proporsional kepada para stakeholders dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat yang orientasinya dalam pengguna produk-produk dari perbankan syariah. Sebenarnya pengaturan yang dilakukan di dalam undang-undang perbankan syariah sudah secara keseluruhan mencakup jenis usaha, aturan pelaksanaan, penyaluran dana, kelayakan usaha, serta ada sebuah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang notabene bagian dari bank umum konvensional.<sup>15</sup>

Sementara itu dalam pembentukan undang-undang perbankan syariah sejatinya banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi perihal tentang perbankan syariah merupakan suatu nomenklatur bahwa ia merupakan satu kesatuan dengan ekonomi syariah disebut juga ekonomi Islam, dan dalam konsep ekonomi syariah sendiri merupakan bungkusan dari konsep yang terafiliasi langsung dari konsep Islam dalam operasionalnya. Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah hubungan erat antara Islam dan politik yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, dan dalam hal pembangunan ekonomi syariah banyak pula dipengaruhi oleh politik, namun ketika melihat dari sisi lain politik juga dipengaruhi oleh Islam.

Berangkat dari hal itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang bersifat primer sebelum mencapai sasaran pada tataran tindakan hukum. Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem dengan warisan hukum yang disebut dengan eropa kontinental, sistem hukum ini melakukan suatu kodifikasi hukum dalam pembukuan suatu norma. Selanjutnya ini sebagai gagasan utama pada negara yang menganut sistem *civil law* lebih khusus negara Indonesia bukan dengan sistem *common law*.

Implementasi gagasan pembuatan undang-undang dengan konsep *omnibus law* sasaran utama adalah untuk mengelola dan menata serta melakukan tindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dianggap selama ini terlihat tumpang tindih regulasi, konsep *omnibus law* dinilai sebagai ide dalam pembaharuan konsep hukum yang dianggap menjawab beberapa persoalan hukum yang ada di Indonesia. kendati demikian dengan hadirnya ide *omnibus law* ini ke depan perlu kiranya mendapatkan respons yang lebih bersifat aktif dari para pemangku dan pembentuk undang-undang, karena dengan mendapatkan respons aktif tersebut seyogyanya melakukan tindakan-tindakan konkret dalam melakukan kajian-kajian secara holistik agar ke depan bisa menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>15</sup>Aristoni Aristoni, "Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (March 31, 2019): 57, accessed February 25, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5534>.

Berbicara tentang *omnibus law* pada perbankan syariah bermula melalui gagasan di bidang investasi yang berorientasi terkait kemudahan dalam berusaha, dengan melihat fakta-fakta yang ada pemerintah melakukan pembuatan undang-undang dengan konsep *omnibus law* yang dinilai merupakan mode penerapan pembuatan undang-undang dengan konsep baru. Sebenarnya konsep *omnibus law* ini pernah digagas oleh Sofyan Djalil ia melihat bagaimana sulitnya berinvestasi di Indonesia dengan metode ini merupakan angin segar dalam kemudahan berusaha dan dalam regulasi ini tentang Cipta Kerja bidang perbankan syariah termuat di dalamnya.

*Omnibus law* disebut juga undang-undang saku yang dalam hal ini di dalam penyusunannya tentu banyak sekali memerlukan suatu aturan dan norma hukum dalam pembuatannya, hal ini berkaitan dengan rancangan undang-undang baru dalam penyusunan karena terdapat kaidah hukum yang sedikit berlainan yang dinilai di dalam undang-undang ini banyak sekali aturan yang dicoba disederhanakan dalam satu undang-undang. Jika dilihat banyaknya norma di dalam undang-undang ini tentu seharusnya penyusunan produk hukum ini berjalan dengan waktu lama, karena terdapat di dalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang mekanisme pembuatan peraturan perundang-undang tertulis di sana. Akan tetapi di dalam konsep pembuatan undang-undang melalui *omnibus law* ini justru waktu yang digunakan cukup efisien, padahal undang-undang yang terdapat di dalamnya begitu banyak sehingga disebut undang-undang saku jagat.

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem yang disebut dengan sistem *civil law* sehingga begitu wajar ketika yang diprioritaskan terkait dengan kepastian hukum. Pada dasarnya sistem hukum *civil law* merupakan suatu norma ataupun regulasi yang dewasa ini tentu berbentuk peraturan perundang-undangan, yang kemudian dalam peraturan perundang-undangan ini terlihat bahwa regulasi yang lahir memiliki kesamaan apa yang digagaskan oleh Hans Kelsen. Bentuk sistem norma yang berjenjang atau disebut dengan jenjang norma merupakan dasar pijakan dalam asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Begitu banyaknya peraturan di Indonesia yang terlihat tumpang tindih sehingga menjadi persoalan hukum yang baru (over regulated). Berbicara tentang kepastian hukum seyogyanya merupakan bentuk representatif dari muatan aturan yang dituliskan oleh pemangku kebijakan yang memiliki otoritas di dalamnya, ini kemudian kepastian menjadi hal vital di dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan tujuan hukum yang begitu amat penting selain keadilan dan kemanfaatan. Permasalahan yang terjadi menyebabkan akhirnya DPR memberikan suatu gagasan sebagai alternatif dari banyaknya undang-undang yang sudah tidak sejalan dan over regulated sehingga sebaiknya lebih disederhanakan dengan mode pembuatan undang-undang dengan konsep *omnibus law*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang aplikasi pembuatannya menggunakan konsep *omnibus law*, yang bertujuan menyederhanakan terkait bidang investasi dan di dalam regulasi tersebut terdapat klaster perbankan syariah yang juga

dirampingkan karena dianggap menghambat ruang bagi para investor di Indonesia terkait dengan pendirian bank syariah. Memang pada dasarnya *omnibus law* merupakan satu undang-undang yang di dalam banyak aturan sehingga dapat menysar beberapa isu besar dan bahkan dapat mencabut/ mengubah regulasi yang ada.<sup>16</sup>

Penulis dalam membaca undang-undang tentang cipta kerja merupakan upaya dan angin segar yang diinisiasi oleh pemerintah dalam memberikan respons kepada masyarakat dan juga langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menjawab begitu rumitnya aturan dan mekanisme yang ada sehingga hadirnya undang-undang ini bertujuan agar meningkatkan investasi di Indonesia. akan tetapi gagasan ini tidak terlihat berjalan mulus begitu saja, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi namun kendati demikian terobosan dari undang-undang ini secara faktual menginginkan suatu harmonisasi undang-undang yang begitu rumit dan perbankan syariah termasuk di dalamnya yang disederhanakan guna mendorong investasi agar diberi kemudahan.

Cara menarik investor masuk untuk berinvestasi di Indonesia merupakan hal yang diinginkan pemerintah di dalam *omnibus law* undang-undang cipta kerja ini, perizinan merupakan orientasi dari mulusnya keinginan pemerintah dalam melahirkan peraturan perundang-undangan karena selama ini di Indonesia memang dianggap sulit untuk menarik investor. Namun ketika berbicara tentang investasi maka menurut hemat penulis bahwa investasi akan terakumulasi langsung dengan bidang perizinan karena ini menjadi hal yang bersifat urgensi di dalam keinginan pemerintah melahirkan produk hukum atau disebut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 2. Proyeksi Ke depan atas Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perbankan Syariah

Pemerintah dewasa ini telah melakukan kerja-kerja konkret untuk melakukan suatu upaya dalam memberikan respons terkait dengan investasi yang dianggap tidak menjadi prioritas. Seyogyanya ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam bidang investasi ini sudah merespons melalui regulasi yang dikeluarkan dengan diterbitkannya instrumen hukum berbentuk pengaturan baik dalam bentuk PP, Perpres dan Perda. Banyaknya pengaturan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya menyebabkan tidak sederhana dan terjadi *missliding* atau tumpang tindih sehingga perlu menerbitkan pengaturan berbentuk Undang-Undang agar terjadinya kesatuan hukum yang bersifat lebih khusus yaitu Undang-Undang terkait investasi di bidang penanaman modal, artinya pemerintah menginginkan pengaturan secara khusus agar terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisiensi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Prasetyo Hadi Prabowo, "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan" 5, no. 1 (June 9, 2021): 8, accessed February 25, 2023, <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/253>.

<sup>17</sup>Vincent Suriadinata, "PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG INVESTASI: KAJIAN PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (December 22, 2019): 128, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3120>.

Urgensi dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat bertujuan untuk membuat suasana begitu kondusif dan sebagai media dalam meningkatkan investasi di Indonesia, karena pembicaraan yang ada bahwa ketika melakukan investasi di Indonesia begitu sulit sehingga pemerintah perlu meningkatkan dan memberi payung hukum dalam langkah awal untuk memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. kendati demikian sejatinya pemerintah berpihak kepada investor untuk mengakomodasi keinginan-keinginan yang ada saat ini yaitu memberi kemudahan dalam akses melakukan investasi di Indonesia, akan tetapi pemerintah tetap tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan nasional.

Diskursus mengenai arah pemerintah dalam persyaratan investasi terdapat di dalam undang-undang cipta kerja tentu mengubah beberapa komponen pada regulasi terkait. Pada dasarnya di dalam undang-undang cipta kerja terdapat sekurang-kurangnya 815 halaman pada bidang investasi, dan pada undang-undang tersebut penulis menemukan dua undang-undang yang mengatur tentang perbankan atas perubahan yang diinisiasi oleh pemerintah yang memiliki otoritas di dalamnya, sehingga upaya ini dinilai begitu wajar ketika ada klaster perbankan di dalamnya karena sektor perbankan menjadi hal yang vital di dalam investasi. Regulasi terkait dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebut dengan UU Perbankan dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau disebut dengan UU Perbankan Syariah.

Pada fokus analisis atas hemat penulis terletak pada Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengalami perubahan atas lahirnya produk hukum peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja dengan konsep *omnibus law*, di dalam undang-undang cipta kerja terdapat satu pasal yang terlihat berubah pada undang-undang sebelumnya yang mengatur perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dimana pada regulasi tersebut konkretnya terletak pada pasal 9 yang mengalami perubahan, secara detailnya akan digambarkan dibawah ini:

Undang-undang Perbankan Syariah	Undang-undang Cipta Kerja
Pasal 9 (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing secara kemitraan; atau c. Pemerintah Daerah. (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara	Pasal 9 (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum Indonesia; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Badan Hukum Asing Secara kemitraan. (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum

<p>Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemerintah Daerah; atau</li> <li>c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</li> </ul> <p>(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.</p>	<p>Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemerintah Daerah; atau</li> <li>c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</li> </ul> <p>(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.</p>
--	--

Secara general, hermeneutika dapat dibuat sebuah pengertian sebagai suatu kajian teori atau filsafat tentang interpretasi makna.<sup>18</sup> Akan tetapi, ia lazim digunakan untuk sebuah seni menafsirkan. Apabila dianalisis dari dua perbandingan undang-undang perbankan syariah dengan undang-undang cipta kerja yang di dalamnya mengatur tentang perbankan syariah tentu terlihat perbedaan yang begitu signifikan antara kedua undang-undang tersebut. Ini kemudian yang menjadi sorotan penulis adalah pada pasal 9 ayat 3 dengan mengubah terkait kepemilikan bank syariah, ketika dilihat pada undang-undang perbankan syariah bahwa kepemilikan seyogyanya diatur oleh peraturan bank Indonesia sedangkan di dalam undang-undang cipta kerja kepemilikan bank syariah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Gagasan awal *omnibus law* yaitu simplifikasi aturan yang dengan upaya penyederhanaan dalam peraturan yang diterbitkan, dalam konteks ini juga simplifikasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah guna terjadinya sinkronisasi karena bunyi pasal 9 ayat bahwa kepemilikan bank syariah dimasukkan kedalam pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang di bidang penanaman modal yang ini terdeteksi secara langsung terafiliasi dengan undang-undang OJK.<sup>19</sup> Menurut hemat penulis ini yang kemudian terjadinya pembaharuan hukum di dalam naskah akademik undang-undang cipta kerja, dengan hal ini menjawab tujuan dari *omnibus law* klaster perbankan syariah agar pengaturan yang ada begitu terlihat sederhana.

Penulis berargumentasi bahwa terjadinya tumpang tindih mengenai kewenangan terkait dengan kepemilikan bank syariah tentu membuat menjadi bingung secara substantif. Analisisnya terdapat pada tumpang tindih aturan yang di mana ini menjadi suatu dampak yang serius bagi undang-undang perbankan syariah, karena di satu sisi membuat bagi para oknum yang tidak bertanggung

<sup>18</sup>Pathurrahman Pathurrahman, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Hukum Islam," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 101, accessed February 26, 2023, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2784>.

<sup>19</sup>Prabowo, "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan," 12.

jawab yang orientasinya mendapatkan berupa keuntungan dari tidak harmonisasi peraturan perundangan-undangan yang ada sehingga bisa jatuh kepada praktik-praktik korupsi. Selanjutnya ketika terjadi disharmonisasi dalam pengaturan perbankan syariah ini juga memiliki dampak yang secara filosofis yaitu mengenai tujuan hukum dalam tataran kepastian hukum, penulis juga menyoroti hal yang bersifat urgensi dalam kepastian hukum karena menjadi permasalahan yang begitu penting.

Berbicara dalam tatanan hukum tentu para ahli telah menjelaskan bahwa hukum merupakan alat berupa peraturan yang bersifat tertulis atau tidak tertulis orientasinya memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarinya, dan dengan kata menyeru kepada seseorang agar mematuhi peraturan yang telah di buat. Hukum juga menjadi hal yang begitu sangat penting apabila berbicara di Indonesia karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi terkadang yang menjadi suatu persoalan adalah transisi dari pembaharuan hukum atas lahirnya hukum yang baru dan menjadi pertanyaan berikutnya mengapa peraturan itu menjadi berubah. Apakah perubahan tersebut berdampak positif bagi masyarakat atau bahkan memberi dampak yang negatif sehingga terlihat pro dan kontra terkait peraturan yang baru.

DPR melakukan upaya di dalam gagasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*, hal ini sebagai langkah untuk merampingkan dan menyederhanakan peraturan yang dinilai tumpang tindih sehingga dilakukan metode yang dianggap baru dengan undang-undang yang begitu banyak dapat dikemas menjadi satu undang-undang atau disebut sebagai undang-undang sapu jagat. Persoalan mengapa perbanyak syariah ikut di dalam klaster cipta kerja ini bermula karena bahasan investasi dan permasalahan perizinan yang dianggap sulit menarik investor masuk ke Indonesia, dan penulis beranggapan bahwa pada dasarnya terjadi tumpang tindih peraturan, birokrasi yang dinilai begitu rumit dan menjadi sulit mendapat perizinan, akhirnya menimbulkan dampak yang negatif yaitu terjadinya pungli dalam hal perizinan.

Pada persoalan yang terjadi tentu ini berdampak bagi para investor yang menyebabkan mereka tidak ada keinginan menanam modal di Indonesia, begitu rumitnya wadah bagi para investor untuk berinvestasi sehingga peraturan perundangan-undangan tentang cipta kerja sebagai solutif dan pembaharuan hukum bagi menjawab persoalan tersebut. Kendati demikian bahwa dengan hadirnya investor di Indonesia menjadi angin segar dan iklim ekonomi yang berdampak positif dikarenakan Indonesia akan mendapatkan feedback juga apabila mampu mendatangkan para investor, dan belum lagi dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru yang orientasinya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan menjadi pembicaraan yang serius terkait regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewenangan dan ikut andil dalam melahirkan produk hukum berbentuk peraturan perundangan. Pembicaraan yang bersifat urgensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi juga sesederhana melihat regulasi yang tumpang tindih di Indonesia, permasalahan begitu konkret melakukan sasaran terhadap over regulated bagi pengaturan

terkait perbankan syariah. Hal itu juga berbicara dalam tataran norma berlaku atas lahirnya perundang-undangan baru tentu ada pertimbangan positif atau bahkan negatif yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perubahan atas upaya pembaharuan hukum yang ada pada undang-undang cipta kerja klaster perbankan syariah seyogyanya sudah dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa dalam pasal 9 ayat 3 itu aturan yang berubah secara signifikan, namun dari perubahan pengaturan terkait perbankan syariah dewasa ini merupakan mode penyederhanaan atau simplifikasi peraturan yang dinilai akan memberikan dampak bagi kepastian hukum terkait perundang-undangan perbankan syariah di era sekarang, dan juga sebagai tuntutan kemajuan ekonomi umat sebagai ekonomi Indonesia yang bertujuan bagi kemakmuran masyarakat.

Berangkat dari permasalahan diatas yang dianggap substansial dan problematis maka hal ini menjadi upaya bagi sistem keuangan Islam dengan didorong melalui peraturan perundang-undangan cipta kerja dalam klaster perbankan syariah. Berbicara hal tersebut tentu menjadi sasaran di era pandemi tentu persoalan dalam lapangan kerja, hal ini merupakan menjadi upaya pemerintah yang berdampak positif sehingga menjawab persoalan yang ada di negeri ini. Kemudian yang menjadi orientasi terhadap konkretisasi regulasi ini adalah terkait dengan perbankan syariah, perubahan undang-undang menyebabkan memudahkan investor masuk berinvestasi di Indonesia dan dimudahkan pendirian bank sehingga hadirnya bank-bank baru, akhirnya dari hadirnya bank-bank di Indonesia akan menciptakan lapangan kerja baru dan tentu tenaga-tenaga profesional yang baru juga.

Argumentasi diatas merupakan hasil dari pemikiran yang beriringan dengan upaya pemerintah dalam mempermudah akses perizinan, karena sebelumnya dianggap masalah perizinan bagi investor masuk untuk berinvestasi di Indonesia ini begitu rumit sehingga mengalami kemandekan dan ironinya membuat bidang investasi dan penanaman modal tidak bisa berkembang dengan signifikan. Hasil dari peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja ini patut diapresiasi atas kerja-kerja konkret pemerintah yang dianggap sebagai terobosan baru dan menjawab tantangan di masa-masa sulit dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, selain itu juga upaya tersebut yang telah dilakukan oleh pemerintah menjawab persoalan perizinan atas stigma-stigma yang muncul dalam izin pendirian bank di Indonesia.

Akan tetapi melihat perkembangan dari diterbitkannya undang-undang cipta kerja klaster perbankan syariah ini sejatinya berdampak positif sekali dalam pembaharuan di bidang perbankan agar orientasinya jelas terhadap tantangan zaman yang sulit ini. Ekonomi yang lebih khusus perbankan syariah yang bernuansa ke Islam sudah saatnya beranjak ke depan pemerintah telah mendorong dengan memiliki kekuatan hukum yang lebih bersifat responsif sehingga tidak terjadi kerumitan hukum yang dicoba melalui metode *omnibus law* pemerintah menyederhanakan undang-undang yang dianggap begitu rumit. Namun setiap tindakan pasti ada juga stigma yang menyudutkan kepada risiko dan negatif dari lahirnya suatu produk hukum, pemerintah tidak boleh lupa dengan mengundang investor masuk apakah tidak menyebabkan kejahanatan dari

sektor agraria tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. ini yang menjadi analisis penulis dari dampak negatif tersebut sehingga pemerintah perlu meminimalisir dampak negatif apabila investor banyak masuk, apakah tidak membuat persaingan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja asli produk pribumi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemerintah melakukan kerja-kerja konkret dalam sektor perbankan syariah. Bidang investasi merupakan gagasan awal yang fundamental dari lahirnya produk hukum ini karena bersifat substantif dan problematis dalam memajukan perekonomian Indonesia di masa-masa sulit pandemi covid-19, yang menarik dari penelitian ini konsep pembentukan perundang-undangan baru dengan konsep *omnibus law* disebut juga undang-undang sapu jagat karena mampu merampingkan norma yang begitu banyak menjadi satu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Penelitian ini juga memperlihatkan upaya DPR dan Pemerintah dalam melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan pada sektor perbankan syariah. Urgensi dari undang-undang cipta kerja klaster perbankan syariah merubah regulasi sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 9 ayat 3 bahwa kepemilikan bank syariah diatur dalam peraturan bank Indonesia berubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster perbankan syariah bahwa kepemilikan bank syariah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.

### 2. Saran

Dalam suatu teori dikatakan bahwa produk hukum merupakan produk politik yang notabene orientasinya berbentuk peraturan perundang-undangan. Melihat perkembangan dan perjalanan dari hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Perbankan Syariah tentu harus dikembangkan lagi dengan penelitian-penelitian model lain, supaya lebih terbuka oriinalitasnya tidak hanya terbatas pada pendekatan politik hukum. Bahkan penelitian dalam bentuk lain seperti pendekatan filsafat, sosiologi, dan ekonomi perlu agar kiranya lebih bersifat holistik dan representatif dengan permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (March 31, 2019): 45–60. Accessed February 25, 2023. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5534>.
- Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK, 2019.

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 435–457. Accessed February 25, 2023. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/13070>.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (December 14, 2019): 300–316. Accessed February 25, 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>.
- Hejazziey, Djawahir. "Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Lumbantoruan, Henry Donald. "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model *Omnibus Law*." *to-ra* 3, no. 1 (May 16, 2017): 463–472. Accessed February 25, 2023. <http://ejurnal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1118>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Pathurrahman, Pathurrahman. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Hukum Islam." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 97–120. Accessed February 26, 2023. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2784>.
- Prabowo, Prasetyo Hadi. "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan" 5, no. 1 (June 9, 2021): 24–33. Accessed February 25, 2023. <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/253>.
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsian Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Seff, Syaugi Mubarak. "Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)." *Risalah Hukum* (2008): 86–92. Accessed February 25, 2023. <https://e-jurnal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/263>.
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus Law* di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (December 22, 2019): 115–132. <https://ejurnal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3120>.